

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 - 89970352 Bekasi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI NOMOR カス1.3/ス53/-Disdik

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM **KECAMATAN KARANG BAHAGIA**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi,

Membaca

Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Tarbiyatussibyan Nomor : 041/YASPITA/X/2007 tanggal 3 Oktober 2007 perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas Islam Karang Bahagia.

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat
- e. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan, YAYASAN TARBIYATUSSIBYAN telah mengusahakan dididikannya PENDIDIKAN **ISLAM** Menengah Atas di Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi Sekolah
- f. bahwa semua persyaratan untuk kegiatan belajar mengajar telah terpenuhi oleh YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TARBIYATUSSIBYAN.
- g. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Islam Karang Bahagia Kabupaten Bekasi

Mengingat

- a. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
- g. Undang-undang RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan
- Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
- k. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pembukaan Sekolah

Memperhatikan

- 1. Akta Notaris Laksmi Moerti Adhianto, SH No. 69 tahun 1990 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Tarbiatussibyan berkedudukan di
- 2. Keputusan Kepala BPN Kabupaten Bekasi PH. No. 8117/II/2001 tanggal 16-05-2001 tentang perpanjangan hak guna pakai tanah.
- 3. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Hasil Study Kelavakan Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERTAMA

Memberikan Izin kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TARBIATUSSIBYAN

: Jl. Pilar - Sukatani Kp. Sukaraya

Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas :

Nama : SMA Islam Karang Bahagia

Alamat : Jl. Pilar – Sukatani Kp. Sukaraya

Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2007/2008

KEDUA Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan

Kabupaten Bekasi melalui Bidang Sekolah dan Tinggi.

KETIGA Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah dan Tinggi Dinas Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi

kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.

KEEMPAT Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini diatur dalam keputusan tersendiri.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidak sesuaian dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

> DINAS PENDIDU

Ditetabkan di Pada tanggal

Bekasi

28-12-2907

DINAS PENDIDIKAN

EN BEKASI,

ny Sukasah, Drs., M. Si

Pembina Utama Muda NIP. 050 021 746

Tembusan Yth.:

KELIMA

Bupati Bekasi (sebagai laporan);

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Ra